

# **Peran *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)* dalam Harmonisasi Hukum Transaksi Perdagangan Elektronik (*E-Commerce*) Internasional**

Oleh:

Ni Putu Dewi Lestari

Ni Made Ari Yuliantini Griadhi

Bagian Hukum Internasional dan Hukum Bisnis Internasional, Fakultas Hukum,  
Universitas Udayana

## **ABSTRACT**

*This paper is entitled The Role of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) in the Harmonization of the Law of International Electronic Commerce (E-Commerce) Transaction, also becomes the subject to study, especially about harmonizing the laws of each state on the international electronic commerce (e-commerce) transactions. It applies normative legal research method combined with other relevant literature approach and statute approach. The conclusion draw through this writing shall be means the UNCITRAL has a role to harmonize the transaction of electronic commerce (e-commerce) by making a Model Law, that is UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce 1996.*

**Keywords:** *Role, UNCITRAL, Harmonization, E-Commerce.*

## **ABSTRAK**

Tulisan ini berjudul Peran *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)* dalam Harmonisasi Hukum Transaksi Perdagangan Elektronik (*E-Commerce*) Internasional, dan menjadi pokok bahasan dalam tulisan ini khususnya dalam mengharmonisasi hukum tiap negara dalam transaksi perdagangan elektronik (*e-commerce*) internasional. Tulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan literatur terkait dan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan yang dapat ditarik melalui tulisan ini adalah UNCITRAL berperan untuk mengharmonisasi hukum transaksi perdagangan elektronik (*e-commerce*) dengan membuat suatu *Model Law*, yaitu *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce 1996*.

**Kata Kunci:** *Peran, UNCITRAL, Harmonisasi, E-Commerce.*

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pada era globalisasi ini, perekonomian dunia mengalami perubahan yang pesat disebabkan oleh kegiatan finansial, produksi, investasi dan perdagangan yang saling tergantung antar negara. Globalisasi telah menyatukan ekonomi dunia, sehingga batas-

batas antar negara dalam berbagai praktik bisnis seakan-akan dianggap tidak berlaku lagi.<sup>1</sup>

Begitu pula dengan perdagangan internasional yang mengalami perkembangan akibat pengaruh perkembangan teknologi. Perkembangan perdagangan yang dipengaruhi dengan teknologi disebut dengan *electronic commerce (e-commerce)*. *E-commerce* merupakan salah satu mekanisme transaksi yang menggunakan jaringan komunikasi elektronik seperti internet yang digunakan baik oleh negara maju maupun negara berkembang sehingga aktivitasnya tidak dapat lagi dibatasi dengan batasan geografis karena mempunyai karakteristik lintas batas (*borderless world* baik di tingkat regional maupun global) sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan kecepatan penyelenggaraan bisnis serta pemerintahan.<sup>2</sup>

Perkembangan *e-commerce* terjadi ketika internet mulai diperkenalkan. Seiring dengan perkembangan tersebut, timbulnya permasalahan dalam transaksi *e-commerce* internasional sudah tentu tidak dapat dihindari. Untuk memecahkan dan mengantisipasi masalah tersebut, maka para pihak yang melakukan transaksi *e-commerce* internasional akan berhadapan dengan dua sistem hukum negara yang berbeda.

Melihat hal tersebut maka perlu adanya upaya untuk mengharmonisasi hukum tiap negara yang berkaitan mengenai perdagangan elektronik (*e-commerce*) internasional. Upaya harmonisasi dapat dilakukan melalui lembaga atau organisasi internasional, baik yang sifatnya publik seperti PBB dengan badan kelengkapannya seperti UNCTAD atau UNCITRAL, atau lembaga yang bersifat privat seperti kamar dagang internasional (ICC) atau melalui lembaga-lembaga regional.<sup>3</sup>

Lembaga yang sampai saat ini telah mengatur mengenai transaksi atau perdagangan internasional melalui perkembangan teknologi informasi berupa internet atau media elektronik lainnya ialah *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)*, sehingga penulis tertarik untuk membahas peran UNCITRAL pada harmonisasi hukum transaksi perdagangan elektronik (*e-commerce*) internasional.

---

<sup>1</sup> Shinta Dewi, 2009, *Cyber Law Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce menurut Hukum Internasional*, Cetakan ke-I, Bandung: Widya Padjajaran, h. 1

<sup>2</sup> Ibid, hal. 2

<sup>3</sup> Huala Adolf, 2010, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, edisi Revisi Cetakan Ketiga, Bandung: PT Refika Aditama, h. 34

## 1.2. Tujuan

Tujuan daripada penulisan ini yaitu untuk lebih memahami mengenai peran UNCITRAL dalam mengharmonisasi hukum transaksi perdagangan elektronik (*e-commerce*) internasional.

## II. ISI MAKALAH

### 2.1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah metode penelitian normatif. Penelitian hukum normatif sebagai penelitian hukum kepustakaan yang datanya diperoleh dari mengkaji bahan-bahan pustaka, yang lazimnya disebut sebagai data sekunder.<sup>4</sup> Dalam penulisan ini terdapat beberapa pendekatan, antara lain pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan pada literatur terkait. Dalam menganalisis bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dilakukan dengan teknik deskripsi, teknik evaluasi, dan teknik argumentasi.

### 2.2. Hasil dan Pembahasan

#### 2.2.1. Peran UNCITRAL dalam Harmonisasi Hukum Transaksi Perdagangan Elektronik (*E-Commerce*)

Menghadapi perkembangan transaksi *e-commerce*, negara-negara membentuk hukumnya untuk memecahkan dan mengantisipasi permasalahan dalam bidang transaksi *e-commerce*. Namun, hukum tiap-tiap negara cenderung berbeda sehingga hal tersebut dapat menjadi halangan dalam transaksi *e-commerce* internasional.

Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya untuk mengharmonisasi hukum tiap negara yang berbeda. Yang dimaksud dengan harmonisasi disini, menurut **Hannu Honka** adalah menyeragamkan aturan-aturan atau prinsip-prinsip substantif.<sup>5</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, adapun lembaga yang sampai saat ini telah berperan dalam mengharmonisasi hukum transaksi *e-commerce* ialah *United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL) yang merupakan *subsidiary organs* Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). UNCITRAL berperan dalam mengharmonisasi hukum transaksi *e-commerce* internasional. Berdasarkan Resolusi

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 12.

<sup>5</sup> Hannu Honka, "Harmonization of Contract Law through International Trade: A Nordic Perspective", 1996 *Tulane European and Civil Law Forum*, hal. 113

No.2205 (XXI) tanggal 17 Desember 1966 mengenai Pendirian *United Nations Commissions on International Trade Law* oleh Majelis Umum PBB, pada BAB I menyatakan bahwa Majelis Umum PBB memutuskan untuk membentuk UNCITRAL yang berperan khusus dalam meningkatkan perkembangan harmonisasi dan unifikasi hukum perdagangan internasional.

Pada tahun 1996, UNCITRAL berhasil merumuskan suatu aturan hukum cukup penting yakni *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce*.<sup>6</sup> Model Law tersebut dibuat sebagai wujud peran UNCITRAL untuk mengharmonisasi hukum dalam transaksi *e-commerce*. Sebagaimana telah ditentukan pada Resolusi No.2205 (XXI), yang tercantum dalam BAB II mengenai Organisasi dan Fungsi-fungsi *United Nations Commission on International Trade Law*, poin ke-8 huruf (c) yaitu: “*The Commission shall further the progressive **harmonization** and unification of the **law of international trade** by: ... (c) Preparing or promoting the adoption of new international conventions, **model laws** and uniform laws and promoting the codification and wider acceptance of international trade terms, provisions, customs and practices, in collaboration, where appropriate, with the organizations operating in this field;..*”<sup>7</sup>

*Model Law* berarti dibuatnya aturan-aturan itu tetapi tidak mengikat negara-negara, jadi negara-negara tersebut bebas untuk mengikuti seluruh isi aturan, sebagian, atau bahkan menolak *Model Law* tersebut. Aturan tersebut dapat dikatakan hanya menjadi pedoman untuk membantu negara-negara di dalam membuat perundangan nasionalnya. Begitu pula halnya pada *Model Law on Electronic Commerce 1996* ini tidak mengikat negara-negara dalam pembuatan hukumnya mengenai perdagangan elektronik. Sebagaimana halnya merupakan salah satu daripada tujuan utama pembentukan *Model Law* ini, yaitu menggalakkan aturan-aturan hukum yang seragam dalam penggunaan jaringan komputer guna transaksi-transaksi komersial.<sup>8</sup>

Pada Pasal 4 mengenai Variasi dari Kesepakatan dalam *Model Law* tersebut, menunjukkan bahwa negara-negara dapat melakukan suatu perjanjian terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi *e-commerce* sebagai bentuk daripada harmonisasi

---

<sup>6</sup> Huala Adolf, *op.cit*, h. 42

<sup>7</sup> <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/005/08/IMG/NR000508.pdf?OpenElement>

<sup>8</sup> UNCITRAL, *Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment, 1996, with additional article 5 bis as adopted in 1998*, yang disahkan oleh Majelis Umum PBB dengan Resolusi No. 51/162 tanggal 16 Desember 1998.

tersebut. Namun, hingga sampai saat ini Indonesia belum membuat secara khusus mengenai undang-undang transaksi perdagangan elektronik (*e-commerce*) untuk menghadapi permasalahan dalam proses perdagangan elektronik dan sebagai wujud harmonisasi terhadap aturan-aturan secara internasional. Selama ini Indonesia hanya memberikan wujud pengaturan yang terkait mengenai *e-commerce* dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### III. KESIMPULAN

UNCITRAL berperan dalam mengharmonisasi hukum tiap negara mengenai transaksi perdagangan elektronik atau *electronic commerce (e-commerce)* internasional dengan membuat suatu *Model Law*, yang disebut dengan *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce 1996*, dimana *Model Law* tersebut merupakan pedoman bagi negara-negara dalam membuat suatu hukum mengenai perdagangan elektronik (*e-commerce*), dan isi daripada *Model Law* tersebut tidak mengikat negara-negara.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala, 2010, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional* edisi Revisi, Cet. III, PT Refika Aditama, Bandung.
- Dewi, Shinta, 2009, *Cyber Law Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce menurut Hukum Internasional*, Widya Padjajaran, Bandung.
- Honka, Hannu, 1996, *Harmonization of Contract Law through International Trade: A Nordic Perspective*”, Tulane European and Civil Law Forum.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

### INSTRUMEN INTERNASIONAL

- UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce 1996  
Resolusi No.2205 (XXI) tanggal 17 Desember 1966 mengenai Pendirian *United Nations Commissions on International Trade Law* oleh Majelis Umum PBB
- A Guide to UNCITRAL Basic facts about the United Nations Commission on International Trade Law
- UNCITRAL, *Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment 1996, with additional article 5 bis as adopted in 1998*, yang disahkan oleh Majelis Umum PBB dengan Resolusi No. 51/162 tanggal 16 Desember 1998.